



NOTA KESEPAKATAN  
ANTARA  
PEMERINTAH DAERAH KOTA BANDUNG  
DENGAN  
KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM  
JAWA BARAT  
TENTANG  
PELAYANAN PUBLIK DI MAL PELAYANAN PUBLIK  
PEMERINTAH DAERAH KOTA BANDUNG

NOMOR : PM.05.02/19-DPMPTSP/I/2022

NOMOR : W.11-HH.05.02-0410

---

Pada hari ini, Jumat, tanggal Tujuh bulan Januari tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua (07-01-2022), bertempat di Bandung, kami yang bertandatangan di bawah ini:

- I. RONNY AHMAD NURUDIN : Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Bandung, berdasarkan Keputusan Wali Kota Bandung Nomor: 821.2/Kep.524-BKPP/2019 tanggal 11 Juli 2019 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dari Jabatan Administrator ke dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung *Juncto* Surat Kuasa Wali Kota Bandung Nomor: HK.03.01/043-DPMPTSP/I/2021 tanggal 6 Januari 2022 dalam hal ini bertindak dalam jabatannya sebagaimana tersebut di atas, oleh karenanya sah bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Daerah Kota Bandung, yang berkedudukan di Jalan Cianjur Nomor 34, Bandung, untuk selanjutnya disebut PIHAK KESATU.

## II. HERIYANTO

: Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Jawa Barat berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: M.HH-08.KP.03.03 Tahun 2018 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan dari dan dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama di Lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, dalam hal ini bertindak dalam jabatannya untuk dan atas nama Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Jawa Barat yang berkedudukan di Jalan Jakarta No. 27, Bandung, untuk selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA selanjutnya secara bersama-sama dalam Kesepakatan Bersama ini disebut PARA PIHAK, dan secara sendiri-sendiri disebut PIHAK.

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa PIHAK KESATU adalah Pemerintah Daerah yang memiliki tugas dan wewenang menyelenggarakan urusan di bidang penanaman modal dan perizinan;
2. Bahwa PIHAK KEDUA adalah Instansi Vertikal Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia di Provinsi Jawa Barat yang memiliki tugas dan wewenang yang diatur berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
3. Bahwa dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan yang dilaksanakan oleh PIHAK KESATU maka disampaikan usulan kerja sama kepada PIHAK KEDUA melalui Surat Wali Kota Bandung Nomor: PM.03/1806.DPMPTSP/V/2020 tanggal 26 Mei 2020, perihal Penawaran Penyelenggaraan Pelayanan Publik di Mal Pelayanan Publik Kota Bandung, maka PIHAK KEDUA menyatakan bersedia untuk menjalin kerja sama dengan PIHAK KESATU dengan mengisi dan menyampaikan Surat Kesediaan untuk mengisi Mal Pelayanan Publik Nomor. W.11-UM.01.01-10558, tanggal 16 Desember 2021;
4. Bahwa PIHAK KESATU dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah mengedepankan sinergi dan kolaborasi, dengan tujuan untuk kemajuan bersama, percepatan dan pemerataan pembangunan, serta peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, sesuai dengan kedudukan dan kewenangan masing-masing, PARA PIHAK setuju dan sepakat untuk melaksanakan Nota Kesepakatan, dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut:

Pasal 1  
MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud Nota Kesepakatan ini adalah sebagai pedoman PARA PIHAK untuk menjalin kerja sama pelayanan publik di Mal Pelayanan Publik Pemerintah Daerah Kota Bandung.
- (2) Tujuan dari Nota Kesepakatan ini adalah:
  - a. Meningkatkan komitmen, kerjasama dan sinergi antara PARA PIHAK dalam rangka penyediaan, pemanfaatan dan pengembangan pelayanan publik; dan
  - b. Meningkatkan kualitas pelayanan publik kepada masyarakat berupa pelayanan secara cepat, mudah, terjangkau, nyaman dan aman.

Pasal 2  
LOKASI

Pelaksanaan Nota Kesepakatan berlokasi di Mal Pelayanan Publik Kota Bandung Jalan Cianjur Nomor 34, Kota Bandung.

Pasal 3  
OBJEK

Objek Nota Kesepakatan ini adalah:

1. Pemanfaatan sarana dan prasarana Mal Pelayanan Publik; dan
2. Pelayanan Kekayaan Intelektual dan Administrasi Hukum Umum.

Pasal 4  
RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Nota Kesepakatan ini meliputi:

- a. Layanan publik yang dilaksanakan oleh PARA PIHAK, yang diselenggarakan secara mandiri ataupun saling terkait;
- b. Penyediaan dan pengelolaan fungsi sumber daya manusia dalam penyelenggaraan Mal Pelayanan Publik yang disepakati PARA PIHAK.
- c. Penyediaan dan pengelolaan lokasi secara bertanggungjawab dan berwawasan layanan yang bersih dan berintegritas;
- d. Peningkatan kualitas layanan secara berkesinambungan dan sesuai standar pelayanan yang berlaku; dan
- e. Pengintegrasian persyaratan, prosedur pelayanan, dan pemanfaatan data dan informasi tertentu secara bersama, yang berbasis teknologi informasi.

Pasal 5  
TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB

- (1) PIHAK KESATU mempunyai tugas dan tanggung jawab:
  - a. mengoordinasikan penyelenggaraan Mal Pelayanan Publik agar dapat digunakan untuk menyelenggarakan pelayanan publik di bidang kekayaan intelektual dan administrasi hukum umum;
  - b. menyediakan sarana dan prasarana kerja untuk menyelenggarakan pelayanan di bidang kekayaan intelektual dan administrasi hukum umum yang akan dilaksanakan PIHAK KEDUA di lokasi Mal Pelayanan Publik;
  - c. memberikan layanan prima dan kegiatan penunjang lainnya demi kelancaran dan kenyamanan operasional sesuai dengan sistem, prosedur, dan mekanisme serta tata tertib yang berlaku; dan
  - d. menjaga kerahasiaan semua informasi dan dokumen yang wajib dirahasiakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) PIHAK KEDUA mempunyai tugas dan tanggung jawab:
  - a. menyediakan sumber daya manusia yang menjadi kewenangan PIHAK KEDUA dalam rangka pelaksanaan pelayanan publik di Mal Pelayanan Publik;
  - b. memberikan pelayanan publik di bidang kekayaan intelektual dan administrasi hukum umum; dan
  - c. mematuhi ketentuan dan tata tertib yang telah ditetapkan oleh PIHAK KESATU.

Pasal 6  
PELAKSANAAN

- (1) Dalam rangka pelaksanaan Nota Kesepakatan ini, PARA PIHAK melakukan koordinasi sesuai dengan ruang lingkup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4.
- (2) Untuk pelaksanaan koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam bentuk rapat koordinasi sesuai dengan mekanisme yang disepakati oleh PARA PIHAK.
- (3) PARA PIHAK sepakat untuk menyusun Rencana Kerja sebagaimana tercantum dalam Lampiran, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Nota Kesepakatan ini mencakup rincian kegiatan, waktu pelaksanaan, lokasi kegiatan, indikator kerja dan sumber pembiayaan.
- (4) Dalam rangka pengawasan atas pelaksanaan Nota Kesepakatan ini, PARA PIHAK secara bersama-sama atau sendiri-sendiri melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan Nota Kesepakatan.

Pasal 7  
JANGKA WAKTU

- (1) Nota Kesepakatan ini berlaku selama 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal ditandatanganinya Nota Kesepakatan ini, yang dapat diperpanjang sesuai kesepakatan PARA PIHAK.
- (2) Apabila salah satu PIHAK ingin memperpanjang Nota Kesepakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka PIHAK tersebut harus menyampaikan pemberitahuan secara tertulis kepada PIHAK lainnya paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya Nota Kesepakatan ini.

Pasal 8  
SURAT-MENYURAT

- (1) Dalam pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini, PARA PIHAK melaksanakan korespondensi dengan alamat:

PEMERINTAH DAERAH KOTA BANDUNG:

Tujuan : Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Bandung  
Up. : -  
Alamat : Jalan Cianjur Nomor 34, Kota Bandung  
Telepon : -  
Faksimile : -  
Email : [dpmptsp@bandung.go.id](mailto:dpmptsp@bandung.go.id)

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA JAWA BARAT:

Tujuan : Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Jawa Barat  
Up. : -  
Alamat : Jalan Jakarta Nomor 27 Bandung  
Telepon : (022) 7272185  
Faksimile : (022) 7272185  
Email : [kanwiljabar@kemenkumham.go.id](mailto:kanwiljabar@kemenkumham.go.id)

- (2) Apabila terjadi perubahan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka perubahan tersebut harus diberitahukan secara tertulis kepada pihak lain dalam Kesepakatan Bersama ini paling lambat 5 (lima) hari kerja sebelum perubahan informasi dimaksud berlaku efektif.

Pasal 9  
PEMBIAYAAN

Segala biaya yang timbul sebagai akibat pelaksanaan Nota Kesepakatan ini dibebankan kepada PARA PIHAK secara proporsional sesuai dengan kegiatan dan peran yang menjadi tanggung jawab masing-masing pihak, termasuk setiap sumber pendanaan lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 10  
BERAKHIRNYA NOTA KESEPAKATAN

- (1) Nota Kesepakatan ini berakhir pada hari Kamis tanggal Tujuh bulan Januari tahun Dua Ribu Dua Puluh Tujuh (07-01-2027)
- (2) PARA PIHAK sepakat bahwa Nota Kesepakatan ini berakhir dalam hal:
  - a. jangka waktu telah berakhir dan Nota Kesepakatan tidak diperpanjang;
  - b. kesepakatan PARA PIHAK secara tertulis; dan
  - c. terdapat ketentuan baru perundang-undangan dan/atau kebijakan pemerintah yang tidak memungkinkan berlangsungnya kerja sama ini.
- (3) Berakhirnya Nota Kesepakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dan huruf c dituangkan dalam kesepakatan tertulis PARA PIHAK.

Pasal 11  
KEADAAN KAHAR

- (1) PARA PIHAK sepakat bahwa Keadaan Kahar tidak berakibat pada batalnya Nota Kesepakatan ini.
- (2) Keadaan Kahar sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah termasuk, namun tidak terbatas:
  - a. perang, penyerbuan, pemberontakan, revolusi, makar, huru-hara, perang saudara, tindakan Pemerintah dalam rangka kedaulatannya, gempa bumi, angin ribut, gelombang besar, banjir, kekeringan, kebakaran, longsor, wabah penyakit atau setiap kekuatan-kekuatan alam yang tidak dapat dihindari dengan pandangan ke depan dan kemampuan yang wajar dari PIHAK yang terkena peristiwa tersebut, menghilangnya bahan-bahan konstruksi dan persediaan barang-barang yang diperlukan dari pasaran, pemogokan-pemogokan, penutupan pintu bagi buruh yang ingin bekerja (*lockouts*), atau kegaduhan perburuhan yang lain serta peristiwa-peristiwa di luar batas kewajaran dari PIHAK yang pelaksanaan kewajibannya terhambat oleh peristiwa Keadaan Kahar, kecuali kekurangan dana dan peristiwa-peristiwa lain yang dapat dihindari atau diatasi secara wajar oleh pandangan ke depan dan kemampuan yang lumrah dari PIHAK yang terkena; dan
  - b. perubahan kebijakan Pemerintah yang secara langsung ataupun tidak langsung mempengaruhi pelaksanaan Nota Kesepakatan ini.
- (3) Dalam hal terjadi Keadaan Kahar sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PIHAK yang terkena Keadaan Kahar harus memberitahukan kepada PIHAK lainnya secara tertulis, paling lambat dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari sejak terjadinya Keadaan Kahar.

- (4) Dalam hal Keadaan Kahar terjadi terus-menerus melebihi 30 (tiga puluh) hari yang sangat berdampak pada kemampuan salah satu PIHAK untuk melaksanakan kewajiban berdasarkan Nota Kesepakatan ini, maka PIHAK yang terkena dampak Keadaan Kahar tersebut dapat memberitahukan kepada pihak lain dalam Nota Kesepakatan ini.
- (5) Dalam hal dilaksanakan pengakhiran Nota Kesepakatan ini sebagaimana dimaksud pada ayat (4), masing-masing PIHAK tidak dapat menuntut ganti rugi kepada PIHAK lainnya dengan dalih apapun juga.

Pasal 12  
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- (1) Apabila di dalam pelaksanaan Nota Kesepakatan ini timbul perselisihan, PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikan secara musyawarah untuk mufakat.
- (2) Apabila upaya penyelesaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak membawa hasil yang diharapkan, PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikannya melalui Mediator, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Keputusan Mediator sebagaimana dimaksud pada ayat (2), merupakan keputusan yang bersifat final dan mengikat (*final and binding*) terhadap PARA PIHAK.

Pasal 13  
KETENTUAN LAIN-LAIN


- (1) Pelaksanaan Nota Kesepakatan ini tidak terpengaruh dengan terjadinya pergantian kepemimpinan di lingkungan PARA PIHAK.
- (2) Dalam hal terjadi perubahan kebijakan Pemerintah yang berpengaruh terhadap pelaksanaan Nota Kesepakatan ini, PARA PIHAK akan berkoordinasi untuk kelanjutan pelaksanaan Nota Kesepakatan.

Pasal 14  
KETENTUAN PENUTUP

Apabila dalam Nota Kesepakatan ini terdapat hal-hal yang tidak atau belum diatur atau diperlukan adanya penambahan dan/atau perubahan terhadap Nota Kesepakatan ini, maka akan dilakukan perubahan atas Nota Kesepakatan ini berdasarkan persetujuan PARA PIHAK di mana perubahan termaksud merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepakatan ini.

Demikian Nota Kesepakatan ini ditandatangani oleh PARA PIHAK pada hari, tanggal, bulan, tahun sebagaimana disebut pada awal Nota Kesepakatan, dibuat rangkap 3 (tiga), 2 (dua) diantaranya bermeterai cukup untuk PARA PIHAK dan masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KEDUA



HERIYANTO

PIHAK KESATU



RONNY AHMAD NURUDIN